



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 2031 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 245/PL.02.6-BA/3325/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Fauzi Fallas dan H. Ahmad Ridwan, S.E., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 229.377 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh);
- 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. dan Suyono, S.IP., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 260.146 (Dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun 2024 pukul 17.17 WIB.

KEDUA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

ubbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Parisipasi Hubungan Masyarakat

Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 2031 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1

Provinsi	: JAWA TENGAH
Kabupaten / Kota	: BATANG
Umum/Komisi Independen Pemiliha perolehan suara di tingkat kabupate	nggal tahun dua ribu tahun dua ribu, Komisi Pemilihan n Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) *) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungar n/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
1 1 0	hitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu an rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)
1 1 1	tungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) L KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).
1 , ,	dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi ormulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).
Demikian Berita Acara dan Sertifikat Saksi Pasangan Calon yang hadir.	t ini dibuat dalam () rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta

	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KON	MISI INDEPENDEN KABUPATEN/KO	OTA .	
1 Ttd	2 Ttd	3 Ttd	4 Ttd	5 Ttd
SUSANTO WALUYO	KHIKMATUN	TARWANDI	IDA SUSANTI	MUHAMMAD SUBHI
	NAMA DAN TANDA TANGAN S	SAKSI		
1. H. FAUZI FALLAS - H. AHMAD RIDWAN, S.E., M.M.	2. M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H SUYONO, S.IP., M.Si.			



Kabupaten / Kota : BATANG

Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN									R	INCIAN							
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILI	Н	WONOTUNGGAL	BANDAR	BLADO	REBAN	BAWANG	TERSONO	GRINGSING	LIMPUNG	SUBAH	TULIS	BATANG	WARUNGASEM	KANDEMAN	PECALUNGAN	BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	I 11 D 33 11	LK	14.769	28.255	18.333	15.819	22.582	15.957	24.382	16.853	20.942	14.929	49.304	20.318	20.702	13.048	14.063	310.256
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	14.823	27.869	17.773	16.016	21.842	16.146	24.713	17.198	21.274	15.140	49.545	20.044	20.700	13.059	14.297	310.439
	Bartar Tellillin Tetap	JML	29.592	56.124	36.106	31.835	44.424	32.103	49.095	34.051	42.216	30.069	98.849	40.362	41.402	26.107	28.360	620.695
В	PENGGUNA HAK PILIH																	_
	1. Jumlah Pemilih dalam	LK	11.479	20.294	13.424	12.245	17.539	12.686	18.526	14.021	16.787	11.476	36.551	16.412	15.047	9.391	11.557	237.435
	Daftar Pemilih Tetap yang	PR	12.732	23.283	15.158	13.791	18.539	13.777	19.712	15.090	18.562	13.222	42.310	17.738	17.978	11.389	12.380	265.661
	menggunakan hak pilihnya	JML	24.211	43.577	28.582	26.036	36.078	26.463	38.238	29.111	35.349	24.698	78.861	34.150	33.025	20.780	23.937	503.096
	2. Jumlah Pemilih	LK	41	19	25	31	42	14	30	2	28	19	118	41	29	8	22	469
	pindahan yang	PR	31	25	25	20	23	8	19	1	20	15	66	31	11	7	16	318
	menggunakan hak pilihnya	JML	72	44	50	51	65	22	49	3	48	34	184	72	40	15	38	787
	3. Jumlah Pemilih	LK	23	60	25	21	40	28	84	50	59	21	186	42	44	8	42	733
	tambahan yang	PR	12	56	12	21	48	24	79	44	69	24	196	57	37	4	41	724
	menggunakan hak pilihnya	JML	35	116	37	42	88	52	163	94	128	45	382	99	81	12	83	1.457
	4 Jumlah Bangguna Hale	LK	11.543	20.373	13.474	12.297	17.621	12.728	18.640	14.073	16.874	11.516	36.855	16.495	15.120	9.407	11.621	238.637
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	12.775	23.364	15.195	13.832	18.610	13.809	19.810	15.135	18.651	13.261	42.572	17.826	18.026	11.400	12.437	266.703
	1 201 (201 2012)	JML	24.318	43.737	28.669	26.129	36.231	26.537	38.450	29.208	35.525	24.777	79.427	34.321	33.146	20.807	24.058	505.340

NO.	URAIAN								R	INCIAN							
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	WONOTUNGGAL	BANDAR	BLADO	REBAN	BAWANG	TERSONO	GRINGSING	LIMPUNG	SUBAH	TULIS	BATANG	WARUNGASEM	KANDEMAN	PECALUNGAN	BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	30.367	57.590	37.041	32.671	45.586	32.946	50.376	34.932	43.287	30.859	101.426	41.411	42.419	26.771	29.093	636.775
2	Jumlah surat suara yang digunakan	24.318	43.737	28.669	26.129	36.231	26.537	38.450	29.208	35.525	24.777	79.427	34.321	33.146	20.807	24.058	505.340
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	7	22	3	1	0	4	7	0	8	10	9	17	2	0	4	94
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	6.042	13.831	8.369	6.541	9.355	6.405	11.919	5.724	7.754	6.072	21.990	7.073	9.271	5.964	5.031	131.341

NO.	URAIAN			RINCIAN														
III	DATA PEMILIH DISABILITA	AS	WONOTUNGGAL	BANDAR	BLADO	REBAN	BAWANG	TERSONO	GRINGSING	LIMPUNG	SUBAH	TULIS	BATANG	WARUNGASEM	KANDEMAN	PECALUNGAN	BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih	LK	28	19	23	19	28	29	58	32	39	23	48	39	16	22	13	436
	disabilitas yang	PR	17	24	21	19	21	18	59	24	34	21	39	44	16	13	18	388
	menggunakan hak pilih	JML	45	43	44	38	49	47	117	56	73	44	87	83	32	35	31	824

jdih.kpu.go.id/jateng/batang/

	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOM	MISI INDEPENDEN KABUPATEN/KO	OTA										
1	2	3	4	5									
Ttd	Ttd	Ttd	Ttd	Ttd									
SUSANTO WALUYO	KHIKMATUN	TARWANDI	IDA SUSANTI	MUHAMMAD SUBHI									
	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI												
1. H. FAUZI FALLAS - H. AHMAD RIDWAN, S.E., M.M.	2. M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H SUYONO, S.IP., M.Si.												



Kabupaten / Kota Provinsi : BATANG

: JAWA TENGAH

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN														
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	WONOTUNGGAL	BANDAR	BLADO	REBAN	BAWANG	TERSONO	GRINGSING	LIMPUNG	SUBAH	TULIS	BATANG	WARUNGASEM	KANDEMAN	PECALUNGAN	BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CA	ALON															
1	H. FAUZI FALLAS - H. AHMAD RIDWAN, S.E., M.M.	11.157	19.326	13.818	9.512	14.625	10.958	15.378	12.160	15.735	9.713	39.926	23.023	14.261	9.272	10.513	229.377
2	M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H SUYONO, S.IP., M.Si.	12.474	23.005	13.811	15.868	20.466	14.889	21.798	16.347	18.856	14.352	36.480	10.242	17.700	10.935	12.923	260.146

NO.	URAIAN		RINCIAN														
v	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	WONOTUNGGAL	BANDAR	BLADO	REBAN	BAWANG	TERSONO	GRINGSING	LIMPUNG	SUBAH	TULIS	BATANG	WARUNGASEM	KANDEMAN	PECALUNGAN	BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	23.631	42.331	27.629	25.380	35.091	25.847	37.176	28.507	34.591	24.065	76.406	33.265	31.961	20.207	23.436	489.523
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	687	1.406	1.040	749	1.140	690	1.274	701	934	712	3.021	1.056	1.185	600	622	15.817
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	24.318	43.737	28.669	26.129	36.231	26.537	38.450	29.208	35.525	24.777	79.427	34.321	33.146	20.807	24.058	505.340

	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KON	MISI INDEPENDEN KABUPATEN/KO	OTA										
1 Ttd	2 Ttd	3 Ttd	4 Ttd	5 Ttd									
SUSANTO WALUYO	KHIKMATUN	TARWANDI	IDA SUSANTI	MUHAMMAD SUBHI									
	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI												
1. H. FAUZI FALLAS - H. AHMAD RIDWAN, S.E., M.M.	2. M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H SUYONO, S.IP., M.Si.												

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang

Kepa Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Parisibasi Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Batang Pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO

jdih.kpu.go.id/jateng/batang/